

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara demokrasi. Dalam sistem pemerintahan demokrasi pemilihan umum (pemilu) sering dianggap sebagai penghubung antara prinsip kedaulatan rakyat dan praktek pemerintah oleh sejumlah elit politik. Setiap warga negara yang sudah dianggap dewasa dan memenuhi persyaratan menurut undang-undang dapat memilih wakil mereka di parlemen, termasuk pemimpin di pemerintahan. Kepastian bahwa hasil pemilihan tersebut merupakan cerminan kehendak rakyat diatur dalam perundang-undangan yang berkaitan dengan pemilihan umum.

Indonesia yang merupakan salah satu negara di dunia yang menganut paham demokrasi dan melaksanakan pemilihan umum dalam melakukan regenerasi kepemimpinan pemerintahan maupun anggota legislatif. Sejak reformasi digulirkan pada tahun 1998, Indonesia berada dalam proses rumit mewujudkan negara yang demokratis. proses ini disebut oleh semua kalangan sebagai proses transisi. Namun, perdebatan tentang kapan persisnya masa transisi dimulai masih menjadi perdebatan panjang hingga saat ini.¹

Istilah reformasi menjadi sangat populer dan dimaknai berbeda-beda oleh setiap orang. Salah satu artinya diberikan oleh Sri Mulyani Indrawati yakni

¹ Harun Yahya, *Skripsi strategi humas dalam membentuk citra positif partai keadilan sejatara (pks)*, (UIN SGD Bandung : FDK, 2012) hal. 4

perubahan secara perlahan-lahan dan bertahap dan melalui proses yang bisa dikendalikan untuk memperbaiki kondisi.²

Sejak era reformasi tahun 1998, Indonesia sudah sudah empat kali melaksanakan pemilu legislatif, yaitu pada tahun 1999, 2004, 2009, dan 2014. Berbagai partai pun mengikuti persaingan pemilu, mulai dari partai yang menanamkan diri sebagai partai nasionalis, sampai partai yang membawa simbol-simbol agama dan asas agama.

Inilah rekapitulasi suara pada pemilu 2014 di Jawa Barat dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Urutan	Partai	Suara	% Suara	Kursi DPR	% Kursi
1	PDIP	4.159.404	19,63	17	19.1%
2	Partai Golkar	3.540.629	16,71	16	18.0%
3	Partai Gerindra	2.378.762	11,22	10	11.2%
4	Partai Demokrat	1.931.014	9,11	9	10.1%
5	PKS	1.903.561	8,98	11	12.4%
6	PPP	1.631.804	7,70	7	7.9%
7	PKB	1.572.724	7,42	6	6.7%
8	PAN	1.390.407	6,56	7	7.9%
9	Partai Hanura	1.160.572	5,48	4	4.5%
10	Partai NasDem	1.035.729	4,89	1	1.1%

² Sri Mulyani, *Kapitalisme Global dan Krisis kepercayaan terhadap rezim Soeharto*, dalam Hidayat., dkk. *"Pers dalam revolusi Mei, runtuhnya sebuah hegemoni"*. (Jakarta : Gramedia, 2000) hal. 15

Ada beberapa Partai yang diuntungkan oleh system ini anatar lain PKS, meskipun raihan suaranya 8,98 %, tetapi kursi DPR dari Jawa Barat sebanyak 11 kursi atau (12,4% Jatah kursi Jawa Barat). Partai lain yang diuntungkan adalah PAN, dengan raihan suara 6,56% Pan akan diwakili 7 kursi DPR (7,9% jatah kursi Jawa barat). Partai yang kurang beruntung dengan system pemilu 2014 adalah Hanura dan Nasdem, Hanura yang meraih suara 5,4% di Jawa Barat hanya meraih kursi 4 (4,5% dari jatah kursi Jabar), Sedangkan Nasdem yang meraih suara hampir 5% hanya meraih kursi 1 (1,1 % dari jatah kursi).³

Kehadiran Partai yang membawa asas agama memang telah lama hadir di Indonesia, dan mayoritas Partai tersebut adalah yang menamakan diri sebagai Partai Islam. Meskipun pada kenyataannya dalam perjalanan pemilu di Indonesia, Partai Islam belum pernah sama sekali memenangi Pemilihan Umum, akan tetapi dalam perjalanan politik di Indonesia hingga saat ini masih dipenuhi dengan kehadiran partai-partai Islam.

Salah satu Partai yang berasaskan Islam yang ikut serta dalam Pemilihan Umum adalah Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mempunyai sejarah panjang dalam perjalanan politik Indonesia yang sejatinya mempunyai Cita-cita yaitu merealisasikan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), yang berupa: “....melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut

³ https://www.kompasiana.com/wahyudibapanyarizky/rekapitulasi-suara-dan-kursi-dpr-wakil-jawa-barat_54f77938a33311556a8b4581 (15/03/2018, 23:08)

melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi, kemerdekaan, dan keadilan sosial.”

Untuk itu, maka PKS merumuskan visi tentang kehidupan beragama, kehidupan berpolitik, kehidupan berekonomi, dan kehidupan bermasyarakat. Dalam kehidupan beragama, PKS berkeyakinan bahwa agama adalah sumber kekuatan rohani, moral dan etika, sumber inspirasi, serta sumber motivasi yang dapat menjadi pedoman bagi seluruh manusia.

Berdirinya Partai Keadilan (PK) bisa dikatakan berbeda dengan partai lainnya baik partai yang berbasis ideologis maupun yang non ideologis. Kelahiran partai keadilan berangkat dari musyawarah yang cukup panjang, yang membahas tentang penyikapan terhadap era reformasi yang membuka keran kebebasan untuk berkespresi diantaranya mendirikan partai politik. Persoalan mendirikan partai adalah agenda yang hangat dibicarakan kalangan *tarbiyah*, sebagian mengatakan perlu mendirikan partai politik dan sebagian menyatakan tidak perlu.

Partai Keadilan didirikan tanggal 20 Juli 1998 dan dideklarasikan pada tanggal 9 Agustus 1998. Ribuan massa menghadiri deklarasi partai berlambang ka'bah dengan garis lurus diapit dua bulan sabit di dalamnya. Dalam pemilu 1999, partai yang baru lahir ini menduduki ranking ke 7 dari 48 partai peserta pemilu. Namun, perolehan suara yang dicapai sekitar 1,6 %, sehingga terganjal aturan *electoral threshold* yang membatasi batas perolehan suara minimum 2 % untuk bisa mengikuti pemilu berikutnya. Dengan berbagai pertimbangan akhirnya Partai Keadilan berganti nama menjadi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan lahir sebagai

partai baru yang resmi berdiri pada tanggal 20 April 2002, bertepatan dengan 7 Shafar 1423 H. Dengan demikian, bisa dipastikan visi dan misi daripada PKS tidak ada perubahan peraturan yang sudah ditetapkan, walaupun ada perbedaan hanya dalam bentuk redaksional dan teknis semata.⁴

Dilihat dari hasil rekapitulasi suara pemilu 2014 di Jawa Barat, berdasarkan data tabel di atas bahwa PKS mampu bersaing dengan partai yang berasaskan Islam lainnya.

Partai Keadilan Sejahtera memiliki cita-cita untuk mewujudkan Islam secara integral; ini tidak memilah-milah ajaran Islam dengan mempraktikkan sebagian ajaran Islam dan mengabaikan sebagian lainnya. Karena menurutnya, berpartai politik adalah bagian dari kehidupan ber-Islam itu sendiri. Menurut partai ini, politik bukanlah tujuan (*ghayah*), melainkan hanya sarana (*wasilah*) agar dapat melaksanakan Syariat Islam secara kaffah. Demikian pernyataan ketua umum Partai Keadilan Sejahtera, Hidayat Nurwahid.⁵

Rekrutmen dalam kepengurusan Partai Keadilan Sejahtera dilakukan dalam pentahapan dan salah satu pentahapan dimaksud pertama kali untuk diangkat menjadi anggota partai adalah setiap warga Negara Indonesia dapat menjadi anggota partai sesuai dengan peraturan perundang-undangan Indonesia.

⁴ Aay Muhamad Furkon, *Partai Keadilan Sejahtera Ideologi dan Praksis Politik Kaum Muda Muslim Indonesia Kontemporer* (Bandung: Teraju PT Mizan Publika, 2004), h. 291

⁵ Satria Hadi Lubis, *Yang Nyata dari Partai Keadilan Sejahtera* (Jakarta: Misykat Publication, 2003), h. 8

Syarat-syarat Keanggotaan Partai Keadilan Sejahtera adalah sebagai berikut:

Setiap warga negara Indonesia dapat menjadi anggota Partai keadilan, dengan syarat (Pasal 1 dan 2)

1. Warga Negara Indonesia, laki-laki maupun perempuan.
2. Berusia tujuh belas tahun ke atas, atau sudah menikah.
3. Berkelakuan baik.
4. Setuju dengan visi, misi, dan tujuan partai.
5. Mengajukan permohonan menjadi anggota partai kepada Sekretariat Pusat melalui Dewan Pimpinan Daerah.
6. Melaksanakan dan disiplin dengan kewajiban-kewajiban keanggotaan.
7. Mengucapkan janji setia pada prinsip-prinsip dan disiplin partai, sesuai dengan jenis atau jenjang keanggotaannya.

Setelah mengikuti persyaratan sebagaimana dimaksud diadakan penilaian-penilaian terhadap hasil dari pendidikan dan pelatihan kader partai, untuk kemudian selanjutnya diadakan penetapan pengurus partai yang baru oleh hasil rapat musyawarah pengurus partai yang lama, atas dasar pertimbangan. Baik yang dilakukan dalam rapat selanjutnya di tingkat Majelis Pertimbangan Daerah tingkat kota. Selanjutnya Dewan Pimpinan Pusat berwenang mengesahkan komposisi dan Personalia DPD kota dengan memperhatikan hasil musyawarah Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah.

Dalam hal pengorganisasian, Partai Keadilan Sejahtera mempunyai mekanisme berbeda dengan partai lain. Dalam Partai Keadilan Sejahtera ada beberapa jenis dan jenjang keanggotaannya, antara lain sebagai berikut:

- a. Anggota pendukung, yang terdiri dari:
 - 1) Anggota Terdaftar, dan
 - 2) Anggota Aktif
- b. Anggota Terbina, yaitu
 - 1) Anggota Pemula yaitu mereka yang mengajukan permohonan untuk menjadi anggota partai dan terdaftar dalam keanggotaan partai yang dicatat oleh Dewan Pimpinan Cabang setelah lulus mengikuti Training Orientasi Partai.
 - 2) Anggota Muda yaitu mereka yang terdaftar dalam keanggotaan partai yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Daerah dan telah lulus pelatihan kepartaian tingkat dasar satu.
- c. Anggota Kader Inti, yang terdiri dari:
 - 1) Anggota Madya yaitu mereka yang terdaftar dalam keanggotaan partai yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Daerah dan telah lulus pelatihan kepartaian tingkat dasar dua.
 - 2) Anggota Dewasa yaitu mereka yang terdaftar dalam keanggotaan partai yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Wilayah dan telah lulus pelatihan kepartaian tingkat lanjut.

- 3) Anggota Ahli yaitu mereka yang terdaftar dalam keanggotaan partai yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Pusat dan telah lulus pelatihan kepartaian tingkat tinggi.
 - 4) Anggota Purna yaitu mereka yang terdaftar dalam keanggotaan partai yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Pusat dan telah lulus pelatihan kepartaian tingkat ahli.
- d. Anggota Kehormatan yaitu mereka berjasa dalam perjuangan partai, yang dikukuhkan oleh Dewan Pengurus Pusat (DPP).

Dalam proses kaderisasi yang dilakukan oleh PKS, PKS sangat mendidik para kader-kadernya untuk mengerti ideologi yang ada di dalam PKS sendiri. PKS membuat kurikulum sendiri untuk dijadikan referensi peserta didiknya di Tarbiyah. PKS juga mengawasi ketat kader-kadernya agar tidak menyimpang dari ajaran PKS. Doktrin-doktrin ini di asumsi oleh kader PKS kemudian di implementasikan di program kerja partai.

Jika kita lihat gerakan politik PKS sangatlah bagus, PKS memiliki cara yang khas dalam perekrutan dan kaderisasi. Pendukung PKS di seluruh Indonesia mencapai 800.00 orang dengan komposisi 70% kader, dan 30% kader inti.⁶ Jika kita lihat PKS adalah suatu partai yang tidak pernah memakai money politics. Kemudian angka korupsi PKS pun kecil jika di bandingkan partai-partai nasionalis. PKS pun adalah partai yang sering melaporkan audit keuangan anggota dan partai kepada KPK. Ini semua tidak lepas dari doktrin-doktrin dan ajaran yang diberikan

⁶ Imadudun Rahmat, *Ideologi Politik PKS Dari Masjid Kampus ke Gedung Parlemen*

PKS kepada kader-kadernya agar menjadi kader yang solid, loyal, dapat dipercaya, dan tidak membuat nama partai buruk. Dengan memiliki kader yang solid, masyarakat akan melihat sendiri kader partai mana yang bagus dan dapat dipercaya. Jika kader PKS mendapat simpati dari masyarakat dan masyarakat pun berkata bagus atas eksistensi kader di lingkungan dan pemerintahan, bukan tidak mungkin PKS akan mendapat dukungan dari masyarakat banyak untuk pemilu.

Di era reformasi ini, fenomena politik dan partai politik terlihat sangat dinamis. Hal ini ditandai dengan munculnya partai-partai politik baru, dengan beragam ideologis, salah satunya Partai Keadilan yang kini menjadi Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Partai Keadilan Sejahtera merupakan pelanjut Partai Keadilan (PK) yang terganjal aturan *electoral treshold*, sehingga tidak bisa mengikuti pemilu 2004. Partai ini merupakan salah satu partai yang merasa prihatin dengan kondisi bangsa ini dan bertekad untuk membawa bangsa ini agar keluar dari krisis dengan Islam sebagai solusi. Para pendirinya berasal dari sekelompok kecil anak muda yang sejak pertengahan tahun 1980 sering berkumpul di mushalla sempit di sudut kampus. Sikap mereka sangat hati-hati; sepatu mereka benahi dengan rapi, sehingga terkesan tak ada kegiatan apa pun di tempat itu. Guru mengaji, yang juga berusia mereka bubar dengan teratur. Pengajian itu rutin mereka lakukan di sela-sela kesibukan kuliah.⁷

⁷ Hot Issu Index Prestasi, Edisi Pemilu 2004, h. 38-43 *Ibid*.

Kegiatan pengajian anak muda itu kemudian terkenal dengan sebutan *tarbiyyah* atau *halaqah*. Sedangkan sebagai sebagai komunitas, mereka kerap disebut dengan kelompok tarbiyyah. Jumlah mereka mula-mula hanya beberapa kelompok saja. Lambat laun seiring dengan berjalannya waktu, kelompok itu semakin banyak dan meluas.⁸

Terjun ke dunia politik dalam bentuk partai merupakan fase yang harus ditempuh oleh para aktifis dakwah kampus tersebut. Fase ini disebutnya sebagai *mihwar siyasy* (fase politik). Dalam fase ini terbuka kesempatan untuk membuktikan keprihatinan partai terhadap kondisi bangsa dengan langkah nyata. Oleh karena itu, tidak heran jika sejak awal didirikannya, partai ini dengan tegas dan tidak ragu-ragu menyatakan Islam sebagai asasnya. Karena partai ini bertujuan menegakkan Islam bukan menegakkan partai. Politik adalah bagian dari Islam, sehingga ketika seseorang ingin ber-Islam dengan baik, maka ia perlu memahami politik. Agama Islam tak akan tegak dengan baik tanpa peran serta politik. Karena itu, Partai Keadilan Sejahtera hadir untuk membersihkan kekotoran-kekotoran politik. Kita ingin mendorong partai Islam dan para ulama berani melakukan kontrol terhadap pemerintah, menyampaikan kritik terhadap perilaku politik yang menyimpang dan mendorong terciptanya budaya politik yang bersih, tanpa hujatan dan dendam politik.” Demikian ungkapan Hidayat Nurwahid, mantan ketua umum Partai Keadilan Sejahtera.⁹

⁸ *Ibid.*

⁹ Jurnal Indonesia, 25- 5- 2000

Keseriusan Partai Keadilan dalam memperjuangkan Islam dibuktikan dengan sungguh-sungguh dan tak kenal menyerah memperjuangkan penghapusan Asas Tunggal Pancasila, bersama partai Islam lainnya. Upaya ini dilakukan dengan berbagai cara dan dalam banyak kesempatan dengan mendesak pencabutan Tap no. IUMPR/1978, yang disahkan tanggal 23 Maret 1978 tentang P4. Usaha itu tidak sia-sia. Ketetapan MPR itu akhirnya dicabut dengan Tap No IX/MPR/1999. Dengan dicabutnya Tap MPR No. I MPR/1978 ini, maka UU No. 8 tahun 1985 tentang Asas Tunggal Pancasila itu gugur demi hukum.¹⁰

Para Fungsiaris dan kader Partai Keadilan Sejahtera merumuskan eksistensi mereka sebagai partai dakwah, sebuah devinisi mencengangkan bagi banyak orang, karena seperti mencampur air (dakwah) dengan minyak (politik) yang tak pernah dapat bersatu. Eksperimentasi besar sedang digelar dengan menggariskan koridor “entitas dakwah” dalam kancan politik.

Sistem rekrutmen PKS dilakukan dengan dua cara rekrutmen *fardi* dan *jama'i*. Rekrutemen *fardi* sendiri dilakukan oleh anggota Tarbiyah PKS terhadap beberapa orang. Dan rekrutmen *jama'i* yakni rekrutmen yang dilakukan secara kolektif dengan formal dan informal atau sering kita sebut prekrutmen langsung ke partai seperti partai partai lainnya. Tapi disisi lain PKS melakukan rekrutmen anggota dari orang-orang yang berlatar belakang non-tarbiyah, baik itu muslim dan non-muslim.¹¹

¹⁰ Qomaruddin, *op., cit., h. 30*

Para fungsionaris dan kader Partai Keadilan Sejahtera merumuskan eksistensi mereka sebagai Partai Dakwah, sesuai dengan visi dan misi tersebut. Karena menurutnya, merupakan sunatullah, tahapan dakwah akan melalui medan politik (*mihwar siyasi*). Tahapan ini merupakan yang strategis untuk melakukan kemaslahatan bagi banyak kalangan, baik terhadap muslim maupun non muslim, sehingga Islam sebagai *Rahmatan Lil'alamin* bukan sekedar angan-angan bagi umat manusia, melainkan menjadi bukti nyata yang dapat dirasakan oleh seluruh alam.¹²

Di Jawa Barat banyak berdiri partai yang berbasis masa Islam, meskipun demikian PKS tetap berjuang keras dalam merebut simpati umat Islam, ini dilihat dari upaya-upaya yang dilakukan DPW PKS Jawa Barat yang selalu berpihak dan perhatian kepada kepentingan umat Islam di Jawa Barat. Inilah yang membuat eksistensi PKS di Jawa Barat masih tetap solid dan terjaga.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis merasa tertarik untuk mengangkat penelitian skripsi dengan judul **“Upaya Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dalam Rekrutmen Kaderisasi Di Provinsi Jawa Barat.”**

¹² Al-Muzammil Yusuf, *Jihad Pemenangan Pemilu* (Jakarta: LPP, 2003), h. 2

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana cara atau pola yang dilakukan Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam rekrutmen kaderisasi di provinsi Jawa Barat ?
2. Faktor apa saja yang mendukung dan menghambat Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam rekrutmen kaderisasi di provinsi Jawa Barat ?
3. Bagaimana Perspektif Siyasah Dusturiyah dalam rekrutmen kaderisasi Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di provinsi Jawa Barat ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui cara atau pola yang dilakukan Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam rekrutmen kaderisasi di provinsi Jawa Barat.
2. Untuk mengetahui faktor yang mendukung dan menghambat Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam rekrutmen kaderisasi di provinsi Jawa Barat.
3. Untuk mengetahui Perspektif Siyasah Dusturiyah dalam rekrutmen kaderisasi Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di provinsi Jawa Barat.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun yang menjadi kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1) Kegunaan Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran dan menambah literatur bagi penelitian ilmiah dimasa mendatang, sebagai hasil dari penalaran teoritis ditunjang oleh referensi yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

2) Kegunaan Praktis

Penelitian ini dapat bermanfaat bagi pembaca yang mendalami ilmu politik, siyasah, politisi, dan seluruh pembaca yang ingin menambah khazanah pemikiran ke-Islaman, terutama penerapan politik dan langkah strateginya PKS Jawa Barat.

E. Kerangka Pemikiran

Setiap pemikiran yang berkembang mempunyai pesan yang ingin disampaikan, pemikiran berusaha menjawab kebutuhan halayak. Pemikiran mempunyai sumbangsi yang teramat penting bagi peradaban manusia. Kultur sosial mempengaruhi terbentuknya pemikiran yang dapat diperhitungkan.

a) Pengertian Rekrutmen

Rekrutmen adalah proses mencari anggota yang dilakukan oleh organisasi atau lembaga yang bersifat politik dan lembaga yang bersifat non politik. Usaha memperoleh anggota oleh organisasi dapat dilakukan dengan berbagai cara atau pola. Cara atau pola yang digunakan oleh organisasi atau lembaga selalu berdasarkan pada orientasi organisasi atau lembaga bersangkutan. Oleh karena itu

jika sebuah organisasi atau lembaga berorientasi pada politik, maka usaha untuk mencari anggota selalu didasarkan pada kepentingan politik organisasi atau lembaga dan usaha itu disebut rekrutmen politik. Rekrutmen atau sistem rekrutmen, dengan adanya sistem ini nantinya akan dapat diseleksi kesesuaian antara karakteristik kandidat dengan sistem nilai dan ideologi partai politiknya. Tentunya orang-orang yang memiliki sistem nilai dan ideologi sama serta memiliki potensi untuk dikembangkanlah yang perlu direkrut.

Rekrutmen merupakan suatu proses mencari anggota atau dukungan yang sebanyak-banyaknya dari berbagai lapisan masyarakat yang dilakukan oleh suatu organisasi atau lembaga dengan menggunakan cara atau pola yang berbeda untuk memperoleh calon anggota yang sebanyak-banyaknya.

Untuk lebih fokus ke dalam penelitian tentang upaya rekrutmen dan kaderisasi partai (PKS) kita bisa menganalisisnya dengan teori-teori yang ada, yakni:

b) Teori Rekrutmen Politik Dalam Islam

Dalam konsep sistem politik modern, rekrutmen politik merupakan sebuah fungsi politik bagi partai politik untuk melakukan proses penempatan orang-orang tertentu dalam jabatan politik tertentu. Proses penjangkaran, pengusungan dan pemilihan orang-orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik dan pemerintahan dikenal sebagai sebagai rekrutmen politik.

Dalam hal ini, rekrutmen politik menjadi proses penting, karena orang-orang yang dipilih untuk ditempatkan dalam kekuasaan politik merupakan orang-

orang yang akan “memimpin masyarakat” atau akan memproduksi kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat secara luas.

Pengangkatan orang-orang tertentu untuk mengisi kekuasaan politik dalam Islam pun tidak bebas dari perselisihan pendapat. Dalam pandangan ulama Sunni seperti Imam al-Mawardi, rekrutmen politik atau penentuan seorang kepala pemerintahan dapat terjadi dengan salah satu dari dua cara: pertama, dengan ditunjuk langsung oleh pemimpin sebelumnya kepada seseorang; kedua, dengan pembai`atan yang dilakukan oleh dewan pemilih (ahl al-ikhtiyar) atau ahl al-hilli wa al-`aqdi. Menurut al-Mawardi penunjukkan oleh khalifah sebelumnya sah menurut ijma` dan para ulama sepakat untuk membenarkannya berdasarkan sandaran argumentatif pada dua preseden pergantian khulafau al-rasyidin dalam sejarah Islam.¹³

Sementara Ibnu Hazmin mengatakan bahwa rekrutmen politik dan pengangkatan pemimpin sah dilakukan menurut tiga cara; pertama, lebih utama dan lebih sah dengan penunjukkan oleh imam yang sedang berkuasa kepada seseorang yang dipilihnya; kedua, ketika seorang imam wafat dan dia tidak menunjuk salah seorang penggantinya, maka hendaklah seseorang yang berhak untuk memangku jabatan imamah dengan cepat memproklamkan dirinya sebagai imam; ketiga, imam ketika merasa ajalnya telah dekat menyerahkan persoalan penggantinya kepada sebuah lembaga yang akan bertugas memilih pengganti.¹⁴

¹³ M Rizwan Haji Ali, 2001. *Pemberontakan terhadap Negara Islam dalam Perspektif Hukum Islam*. Skripsi Sarjana. Lhokseumawe: STAI Malikussaleh.

¹⁴ Muhammad Yusuf Musa, 1988. *Organisasi Negara Menurut Islam*. Banda Aceh: Proyek Penterjemahan MUI Prop. D.I. Aceh).

Sementara Ibnu Taimiyah mengatakan, bahwa untuk pengangkatan seorang dalam jabatan pemerintahan haruslah yang paling ashlah (paling layak dan sesuai) karena ia akan bertugas untuk mengelola persoalan kaum muslimin. Kesalahan penyerahan jabatan pemerintahan akan mengakibatkan penderitaan kaum muslimin. Oleh sebab itu, kata Ibnu Taimiyah, tidak dibolehkan menyerahkan kekuasaan kepada orang yang memintanya.¹⁵

Dewan memilih yang bertugas mendapatkan mandat untuk memilih pemimpin (melakukan rekrutmen politik) harus memiliki tiga kriteria legal: Adil dengan segala syarat-syaratnya. Pengetahuan (ilmu) yang membuatnya mampu mengetahui siapa yang berhak menjadi imam sesuai dengan kriteria-kriteria yang ada. Berwawasan dan memiliki sikap bijaksana yang membuatnya mampu memilih siapa yang paling tepat menjadi imam, paling efektif dan paling ahli dalam mengelola semua kepentingan umat. Sementara menurut Hasan Al-Banna,¹⁶ secara implisit para ulama melukiskan sifat-sifat yang cocok bagi orang-orang yang duduk dalam lembaga pemilihan adalah: Para ulama yang punya kapabilitas untuk memberikan fatwa dalam hukum agama. Para pakar dalam urusan umum. Orang-orang yang memiliki integritas kepemimpinan di kalangan masyarakat.

Sistem yang kita gambarkan di atas, bisa dikategorikan dalam dua bentuk, yaitu sistem politik putra mahkota atau pewarisan, dan sistem politik perwakilan. Dalam sistem penunjukkan oleh pemimpin sebelumnya, maka sangat jelas bahwa

¹⁵ Ibnu Taimiyah, 1998. *Siyasah Syar'iyah, Etika Politik Islam*. Surabaya: Risalah Gusti.

¹⁶ Muhammad Yusuf Musa, 1988. *Organisasi Negara Menurut Islam*. Banda Aceh: Proyek Penterjemahan MUI Prop. D.I. Aceh).

prinsip keterlibatan para ulama dan tokoh-tokoh masyarakat dan politik sangatlah terbatas, sehingga mengesankan bahwa kekuasaan politik merupakan sebuah wilayah yang bersifat privat. Padahal, kekuasaan pemerintahan merupakan wilayah umum karena berkaitan langsung dengan persoalan umat. Sementara sistem perwakilan politik merupakan sistem yang memberi ruang keterlibatan ulama, tokoh masyarakat dan politik dan para intelektual untuk menentukan kepada siapa kekuasaan politik harus diserahkan.

Berdasarkan sistem perwakilan politik ini, rekrutmen politik untuk memilih pemimpin sebenarnya bisa diperluas menjadi mekanisme yang melibatkan masyarakat secara luas melalui pemilihan umum. Menurut Lukman Taib, penyerahan kekuasaan politik kepada lembaga yang bertugas melakukan pemilihan kepala pemerintahan merupakan formula kontraktual yang sesuai dengan sistem perwakilan politik. Oleh karena sistem kontraktual ini pernah berlangsung dan dipraktikkan pada masa awal Islam, maka sesuai dengan perkembangan pengetahuan manusia, sistem kontraktual ini bisa diperluas menjadi sistem pemilihan umum. Hal ini bersandar pada ayat al-qur`an (al-syura:38) “dan urusan mereka (kaum muslimin) diputuskan dengan musyawarah diantara mereka”, serta surah Ali Imran: 159, “*bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan ini*”.¹⁷

¹⁷ <https://islamicunderstanding.wordpress.com/2011/09/23/rekrutmen-politik-dalam-perspektif-islam-studi-eksploratif-tentang-formula-pengangkatan-dan-pengisian-jabatan-politik/> (diakses pada tanggal : 15/03/2018)

c) Teori Rekrutmen Politik

Teori Rekrutmen politik merupakan seleksi dan pemilihan atau seleksi pengangkatan seseorang untuk melaksanakan sejumlah peranan sistem politik dan sistem pemerintahan. Dalam rekrutmen politik, partai politik umumnya memiliki cara sendiri sendiri dalam prekrutan calon anggota. Sedangkan menurut Drs. Fautisno Cardoso Gomes, menyatakan bahwa “rekrutmen merupakan proses mencari, menemukan dan menarik para pelamar untuk di pekerjakan dalam suatu organisasi.” Jika kita lihat definisi tersebut mungkin semua partai politik sangat serius dalam merekrut calon anggota kedalam partai. Tapi masing masing partai politik memiliki cara yang berbeda dalam masalah prekrutan calon. PKS (Partai keadilan Sejahtera) sendiri melakukan rekrutmen politik dengan dua cara, yakni rekrutmen fardi dan jama’i. Rekrutmen fardi adalah rekrutmen yang dilakukan oleh anggota Tarbiyah terhadap suatu atau dua orang dengan pendekatan pribadi atas inisiatif sendiri atau atas rekomendasi seorang murrabbi. Rekrutmen ini dilakukan dengan cara seseorang anggota Tarbiyah mencari calon peserta Tarbiyah, dimana calon tersebut kemudian dikondisikan melalui tahap tahap, antara lain: *ta’aruf* dan *taqarrub*. Hasil dari upaya pemantauan ini kemudian dilaporkan, dibicarakan, dan dianalisis dalam forum halaqoh berdasarkan standar syarat syarat peserta Tarbiyah. Jika memenuhi syarat maka ia akan diarahkan untuk mengikuti halaqoh Tarbiyah.¹⁸ Jika kita lihat seksama tentang perekrutan fardi ini terdapat beberapa makna positive, salah satunya adalah suatu partai politik (PKS) bisa

¹⁸ Imadudun Rahmat, *Ideologi Politik PKS Dari Masjid Kampus ke Gedung Parlemen*, h. 278.

mendidik peserta didiknya melalui tahap kaderisasi Tarbiyah setelah direkrut. Proses Tarbiyah sendiri berjalan cukup lama dengan di beri bimbingan sekaligus pendidikan kader. Setelah berhasil melewati fase pendidikan Tarbiyah PKS bisa mendapatkan sebuah kader atau anggota yang loyal dan berkontribusi bagus sesuai kriteria PKS sendiri.

Sementara Rekrutmen jama'i yakni rekrutmen yang dilakukan secara kolektif dengan cara formal dan informal. Pola rekrutmen ini bisa dilakukan dengan rekrutmen terhadap anggota masyarakat melalui kegiatan formal kepartaian untuk menjadi anggota dan simpatisan partai, Rekrutmen melalui pendaftaran peserta, sampai kepada rekrutmen melalui organisasi ekstrakurikuler di sekolah atau kampus. Dari perekrutan-perekrutan seperti ini akan melahirkan sebuah kader yang sudah menjadi kriteria PKS sendiri.

d) Teori dan Konsep Kaderisasi

Secara terminologis, definisi kaderisasi adalah pencetakan, sedangkan definisi kader itu sendiri adalah orang-orang yang dipercaya mampu melanjutkan tugas-tugas yang ada dalam suatu organisasi dengan kata lain kaderisasi adalah proses, cara, atau perbuatan dalam usaha mendidik manusia yang memiliki kompetensi tinggi yang mapan untuk menjalankan suatu amanah.

Jika di kaitkan konsep tersebut dengan kaderisasi yang di lakukan PKS terhadap kader-kadernya, PKS mampu mencetak kader-kader yang loyal kepada PKS. Pasalnya kader-kader PKS sudah di didik oleh partai dengan kurikulum yang di terbitkan oleh PKS sendiri. Setelah menjadi kader inti di partai, kader-kader

tersebut memegang amanah dari partai dan amanah tersebut tidak boleh diingkari. Suatu kader bisa di dikeluarkan dari partai apabila suatu kader melanggar peraturan, perjanjian, dan amanah yang sudah di berikan partai kepada kader tersebut. Kader-kader ini pun akan melanjutkan tujuan dan memegang tongkat estafet untuk memperjuangkan perjuangan PKS di kanca perpolitikan Indonesia.

Permasalahan di dalam fiqh siyasah dusturiyah adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Sudah tentu ruang lingkup pembahasannya sangat luas. Oleh karena itu, di dalam fiqh siyasah dusturiyah biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.

Fiqh siyasah dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Sekalipun demikian, secara umum, disiplin ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Persoalan dan ruang lingkup (pembahasan);
2. Persoalan imamah, hak dan kewajibannya;
3. Persoalan rakyat, statusnya, dan hak-haknya;
4. Persoalan *bai'at*;
5. Persoalan *waluyul ahdi*;
6. Persoalan perwakilan;

7. Persoalan *ahlul halli wal aqdi*;
8. Persoalan *wuzarah* dan perbandingannya.

Keseluruhan persoalan tersebut, dan persoalan fiqh siyasah dusturiyah umumnya tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok: pertama, dalil-dalil kulliy, baik ayat-ayat Al-Qur'an maupun hadis, maqosidu syariah, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. Karena dalil-dalil kulliy tersebut menjadi unsur dinamisator di dalam mengubah masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad para ulama, meskipun tidak seluruhnya.

Apabila dilihat dari sisi lain fiqh siyasah dusturiyah ini dapat dibagi kepada:

1. Bidang siyasah tasri'iyah, termasuk di dalamnya persoalan ahlu hali wal aqdi, perwakilan persoalan rakyat. Hubungan muslimin dan non-muslim di dalam satu negara, seperti Undang-undang Dasar, undang-undang, peraturan pelaksanaan, peraturan daerah, dan sebagainya.
2. Bidang siyasah tanfidiyah, termasuk di dalamnya persoalan imamah, persoalan bai'ah, wuzurah, waliy al-ahdi, dan lain-lain.
3. Bidang siyasah qadla'iyah, termasuk di dalamnya masalah-masalah peradilan.
4. Budan siyasah idariyah, termasuk di dalamnya masalah-masalah administratif dan kepegawaian.¹⁹

¹⁹ Prof. H. A. Djazuli, FIQH SIYASAH: "Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah" (Jakarta: Kencana 2009), h. 47-48

F. Langkah-langkah penelitian

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yaitu memaparkan situasi atau peristiwa dan tidak mencoba untuk mencari hipotesis atau membuat prediksi.²⁰

2. Teknik Pengumpulan data

Alat atau instrument yang digunakan dalam proses pengumpulan data, seperti :

a) Observasi

Observasi merupakan suatu kegiatan mendapatkan informasi yang diperlukan untuk menyajikan gambaran riil suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab pertanyaan penelitian, untuk membantu mengerti perilaku manusia, dan untuk evaluasi yaitu melakukan pengukuran terhadap aspek tertentu melakukan umpan balik terhadap pengukuran tersebut. Hasil observasi berupa aktivitas, kejadian, peristiwa, objek, kondisi atau suasana tertentu.²¹

b) Wawancara

Wawancara terstruktur adalah wawancara yang pewawancaranya menetapkan sendiri masalah dari pertanyaan-pertanyaan yang akan di ajukan. Wawancara merupakan proses dialog antara peneliti dan objek peneliti, yaitu

²⁰ Jalaludin rahmat, *Metode penelitian komunikasi*, Bandung: PT. Rosda, 2001 hal.24

²¹ V. Wiratna Sujarweni, *Metode penelitian : Lengkap, Praktis, dan mudah dipahami*, Yogyakarta: pustaka baru press, 2014, hal.32

tujuannya mendapatkan informasi langsung dari narasumber atau responden. Wawancara dalam pengumpulan data sangat berguna untuk mendapatkan data dari orang pertama, menjadi pelengkap terhadap data yang dikumpulkan melalui alat lain. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan kepada pengurus DPW Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jawa Barat. Wawancara dilakukan untuk menghimpun data-data tentang rumusan politik dalam langkah strategis DPW PKS Jawa Barat dalam meraih dukungan suara pada pemilu 2016.

c) Studi Dokumentasi

Studi dokumen digunakan peneliti untuk menggali data-data sekunder. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan penelaahan dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jawa Barat, papan informasi, foto-foto kegiatan serta referensi lain yang relevan dan bersifat teoritis, guna memperkuat penelitian.

d) Studi Pustaka

Studi pustaka adalah penelusuran berbagai literatur yang dilakukan untuk mencari data atau informasi melalui jurnal ilmiah, buku-buku referensi dan bahan publikasi yang tersedia. Studi pustaka merupakan suatu kegiatan yang tidak dapat dipisahkan dari suatu penelitian. Teori-teori yang mendasari masalah dan bidang yang akan diteliti dapat ditemukan dengan melakukan kajian pustaka. Selain itu seorang peneliti dapat memperoleh informasi tentang penelitian-penelitian sejenis atau yang ada kaitannya dengan penelitiannya. Dan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Dengan melakukan studi pustaka, peneliti dapat

memanfaatkan semua informasi dan pemikiran-pemikiran yang relevan dengan penelitian ini.

1. Jenis Data

Menurut panduan usulan penelitian dan penulisan skripsi di fakultas syari'ah dan hukum jenis data yaitu berupa data yang ditemukan, baik data kuantitatif maupun kualitatif.²²

Data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu data kualitatif, jenis penelitian ini mengedepankan teori. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang pemecahan masalahnya dengan menggunakan data empiris. Jenis data yang diidentifikasi dalam penelitian ini adalah:

- a. Data tentang rumusan politik PKS dalam kebijakan politiknya.
- b. Data tentang perolehan suara DPW PKS Jawa Barat pada tahun 1999-2017.
- c. Data tentang Siyasah yang relevan dengan penelitian.

2. Sumber Data

Untuk mendapatkan data-data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis menggali data dari berbagai sumber. Menurut Rusady Ruslan sumber data menurut cara perolehannya dibagi menjadi dua yaitu:

²² Panduan, *Usulan penelitian dan penulisan skripsi*, Fakultas Syari'ah dan hukum, 2010.hal.8

- 1) Sumber data primer, yaitu sumber data yang berkaitan dengan masalah-masalah penelitian serta menjadi rujukan utama dalam penyusunan skripsi, Adapun sumber data tersebut adalah:
 - a. AD/ART Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
 - b. Dokumen-dokumen atau data yang berkaitan dengan Rekrutmen Kaderisasi DPW PKS Jawa Barat.
 - c. Hasil wawancara dengan pihak-pihak yang berkaitan di DPW PKS Jawa Barat.
 - d. Buku-buku yang berkaitan langsung dengan masalah yang di bahas.
- 2) Sumber data sekunder, yaitu sumber data pendukung seperti kiliping, arsip, artikel, makalah, media online dan yang lainnya yang mendukung untuk dijadikan data sekunder.²³

3. Analisis Data

Analisis data dilakukan setelah data terkumpul. Analisis data merupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola kategori dan satuan uraian dasar sehingga ditemukan tema, maka dalam penelitian ini analisis data yang dilakukan menggunakan data kualitatif.

Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari observasi, wawancara dan literatur. Setelah dibaca, dipelajari dan ditelaah, maka langkah berikutnya mengadakan reduksi data yang dilakukan dengan cara membuat abstraksi. Langkah

²³ Ruslan Rusadi, *Marketing public Relations*, Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2003. Hal.29

berikutnya adalah menyusunnya dalam satuan-satuan itu kemudian dikategorisasikan pada langkah berikutnya. Tahapan akhir dari analisis data adalah mengadakan pemeriksaan keabsahan data serta mengambil kesimpulan.

